

PEREMPUAN DAN DEMOKRATISASI

Oleh : Sidratahta Mukhtar, M.Si¹

Kaum Perempuan harus Memanusiakan Dunia
Germaine Greer²

Selama proses transisi demokrasi di negara kita, isu dan permasalahan perempuan dalam kehidupan politik muncul kepermukaan. Fenomena ini lahir karena kaum perempuan Indonesia merupakan korban politik otoriter Orde Baru, terjadi marginalisasi peran perempuan di ranah publik. Padahal, di antara penduduk Indonesia yang telah mencapai 234 juta jiwa ini, sebagian besar adalah kaum perempuan. Berdasarkan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, perempuan merupakan 51% dari total populasi atau mencapai 101.625.816 jiwa.³ Sebagai konsekuensinya, perempuan memiliki posisi yang strategis dalam konteks berdemokrasi di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Amerika Serikat⁴

Meskipun demikian selama ini khususnya era pemerintahan Orde

Baru, perempuan menempati posisi yang marginal dalam struktur politik otoriter rezim Soeharto itu. Wacana mengenai kesetaraan gender, seperti hak perempuan dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, peran perempuan dalam ranah publik dan sebagainya kurang mendapatkan tempat yang seleyaknya. Hal itu sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi yang menghendaki dan menjamin kebebasan perempuan untuk berpartisipasi secara otonom dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan. Tampaknya yang perlu kita cermati bahwa masalah-masalah pelanggaran HAM, kekerasan dan tindakan otoriter lainnya merupakan salah satu dampak dari tidak maksimalnya peranan perempuan dalam dunia politik. Sementara itu dibelahan dunia barat telah membuktikan keber-

¹ Redaktur *Jurnal Studi Kepolisian*, PTIK.

² Georges Tarabishi, *Wanita versus Wanita (Kritik atas Nawal El Saadawi)*, Terjm. Mizan, Bandung, 2001.

³ Tumbuh Saraswati, *Agenda Perjuangan Politik Perempuan melalui Parlemen*, *Jurnal Perempuan* 35, Mei 2004, hal-31.

⁴ B. Asplund, *Election in Indonesia: A New Democratic Player Emerges*, *International Herald Tribune*, April 2004.

hasilan kaum hawa ini mengambil peran-peran publik, di samping mereka tetap melaksanakan fungsi-fungsi domestik yang menjadi kodratnya. Namun, pada era reformasi, perempuan kita mulai mendapatkan kedudukan dan peranan politik yang wajar yaitu diberikannya hak dan kebebasan politik yang lebih luas dibanding sebelumnya. Dalam konstitusi yang berkaitan dengan Pemilu ditegaskan, perempuan berhak dicalonkan oleh partai politik dengan proposisi 30%. Para aktivis perempuan sangat mendukung akomodasi politik terhadap mereka dan dipandang sebagai kemajuan besar bagi perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam dunia politik⁵

Kemajuan itu merupakan esensi demokrasi menghendaki kesetaraan (*equality*), *check and balances* dan partisipasi politik di belahan negara lain, perjuangan perempuan di panggung politik telah lama dan berhasil. Carol Hannisch dalam *Notes of the Second Year* (1970) bahwa penting artinya mengartikulasikan pertanyaan tentang kekuasaan dalam upaya menempatkan ulang kegiatan episteme dan menunjukkan sebuah wacana

dominan dan wajar tentang peranan perempuan dalam politik kekuasaan.⁶ Carol menunjuk munculnya feminisme gelombang kedua yang sudah dengan tegas mengangkat konsep *what is personal is political* merupakan langkah metodologis yang membentuk pemahaman kritis atas ketidakadilan terhadap perempuan yang melekat dalam struktur kekuasaan. Di bawah slogan ini pengalaman perempuan didefinisikan ulang kedalam bahasa politis, dengan menekankan hubungan antara kondisi obyektif lingkungan sosial dan pengalaman subyektif personal. Model pendekatan pemberdayaan perempuan seperti itulah yang antara lain menandai perjuangan struktural perempuan dalam negara.

Perubahan orientasi perempuan dalam politik terjadi di berbagai belahan dunia baik di negara-negara maju maupun berkembang. Kasus partisipasi politik perempuan Swedia merupakan contoh *success story* yang penting, terutama bila kita mengaitkannya dengan reposisi peran perempuan Indonesia di panggung politik. Sampai abad 18 wajah politik Swedia didominasi semuanya oleh laki-laki karena merekalah yang hanya mempunyai hak berpartai

⁵ Tumbu Saraswati, Op. Cit. hal-33.

⁶ Lihat Karlina Leksono, *Kisah Dialektika Kaum Korban, dalam 1000 Tahun Nusantara*, Kompas, 2000.

atau memilih anggota parlemen sementara wanita sama sekali dilarang. Meskipun perdebatan mengenai pemberian hak pilih pada perempuan sudah mulai diangkat awal abad 18, tetapi pada 1862 baru mulai dilakukan reformasi politik yang mulai mengakomodasi perempuan dalam politik. Perkembangan selanjutnya mulai memperlihatkan hasil dimana satu generasi baru yang dimotori Frederik Borg, yang juga politisi Swedia kala itu, mulai membangun wacana yang intensif, Frederik menuduh bahwa pertimbangan akomodasi itu bukanlah bersumber dari ketidakberdayaan perempuan tetapi lebih karena laki-laki sangat mengkhawatirkan kekuasaan mereka. Perjuangan itu mulai menunjukkan hasil dengan akomodasi sekitar lima persen dari jumlah penduduk Swedia meskipun hanya dibatasi pada mereka yang sudah berpenghasilan dan mampu membayar pajak. Semangat perempuan Swedia saat itu adalah bagaimana perempuan mampu tampil sebagai pengubah dan pembaharu dalam kehidupan masyarakat⁷

Dalam dunia pemikiran kaum feminis membangun kesadaran eksistensial mereka bahwa kualitas

pemikiran dan gerakan menuju perubahan itu bukan ada pada diri laki-laki saja. Seorang pemikir perempuan, Rosemari Tong misalnya memandang lahirnya teori gerakan perempuan karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai ketertindasan perempuan. Pada decade 1960-an mereka memulai dengan mempertanyakan soal *images*, representasi, ide-ide dan teori-teori tradisional yang dikembangkan yang berbicara mengenai perempuan dan feminitas. Menurut Gadis Arivia, para feminis berusaha untuk melihat wacana patriarhal yang tampil agresif terhadap perempuan atau sebaliknya justru yang tidak memasukkan persoalan perempuan di dalamnya. Dari sana kemudian, dalam perkembangan teori feminis, ciri-ciri umumnya adalah upaya untuk memasukkan :

- (1) Perempuan dan feminitas menjadi obyek teori penelitian yang luas. Mengingat waktu itu tidak diakui sebagai kajian teoritis maupun empiris.
- (2) Perempuan dan feminitas yang telah sekian lama dieksekusi dan diabaikan dalam teori tradisional kini dikonsepsikan sebagai setara dengan penelitian-

⁷ Nina Mussolini-Hansson, *Parlemen di Parlemen Swedia: Galak Namun Konsisten*, dalam *Jurnal Perempuan*, No. 34, 2004.

penelitian seperti kajian sosial-ekonomi.

- (3) Wacana patriarkhal sendiri mendapat kritik yang tajam, yang menghadapkan teori feminis dengan kerangka ontologism, epistemologis dan politis.
- (4) Teori feminis ingin melihat pendekatan wacana patriarkhal melalui pengkaitannya dengan permasalahan perempuan dan juga hubungannya dengan publik.⁸

Secara konseptual juga terlihat bahwa keterwakilan memiliki empat sifat. *Pertama*, ideologi. Seseorang merepresentasikan nilai atau kepercayaan tertentu yang umumnya diwadahi dalam suatu partai politik. *Kedua*, geografis. Seseorang mewakili konstituen dalam lokal wilayah tertentu. *Ketiga*, fungsional. Seseorang merepresentasikan kepentingan dari suatu kelompok tertentu. *Keempat*, sosial yang merupakan bentuk representasi identitas kelompok tertentu. Keterwakilan perempuan dalam legislatif merupakan dampak dari kuatnya partisipasi politik kaum perempuan itu sendiri. Secara garis besar, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau se-

kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan itu mencakup tindakan-tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat politik, menjadi anggota suatu parpol, dll. Substansi partisipasi politik tidak lepas dari proses sosialisasi politik, pendidikan politik, dan rekrutmen politik. Sosialisasi politik perempuan adalah proses penanaman nilai-nilai dan pembentukan sikap dan pola tingkah laku politik perempuan. Pendidikan politik menyangkut proses seseorang diperkenalkan dengan sistem politik, sedangkan rekrutmen politik perempuan adalah suatu proses saat mana suatu parpol mencari anggota perempuan yang berbakat untuk menjadi kader pengurus atau menjadi calon legislatif dari parpol itu.⁹

Menurut hasil penelitian tentang partisipasi politik perempuan di negara-negara berkembang, ada kecenderungan rendah dibandingkan laki-laki. Pasalnya, mereka lebih banyak terlibat dalam urusan rumah tangga atau domestik. Memang diakui bahwa ada beberapa keterbatasan bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik. Tiga di antaranya yang menonjol yaitu,

⁸ Dr. Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003.

⁹ NK. Rukmana, *Berpolitik Cara Perempuan*, Makalah, 2004.

pertama, aspek *supply and demand*. *Supply* berkaitan dengan faktor-faktor prinsipal yang menentukan kemampuan politik perempuan. *Demand* merupakan faktor institusional dan politis yang berkaitan dengan masalah rekrutmen politik bagi perempuan. Antara *supply* dan *demand* ini tidak saling bergantung karena perempuan bisa saja mengantisipasi kesulitan-kesulitan praktis dalam mengkombinasikan peran-peran domestiknya dengan jabatan-jabatan politik. Kedua, keterbatasan kemampuan perempuan dalam dunia politik erat kaitannya dengan masalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik cenderung menggiring perempuan untuk mendapatkan status tertentu tanpa usahanya sendiri (*ascribe status*).¹⁰ Githesen and Prestage mengatakan bahwa masalah yang dihadapi perempuan dalam dunia politik mencakup ketegangan antara *ascribe status* dan *achieved status* yang merupakan akibat proses sosialisasi politik.

Faktor yang bersifat situasional yang meliputi masalah yang bersifat keibuan. Tanggung jawab pada anak-anak di rumah tampaknya merupakan rintangan paling serius bagi perempuan untuk mem-

buka akses dalam meraih jabatan-jabatan politis dan pemerintahan. Selain itu, masalah krusial lain adalah perempuan bekerja tidak memiliki banyak waktu yang tersisa sehingga ada ketidakmungkinan menerima jabatan politik tertentu. Keadaan itu menyebabkan bentuk partisipasi politik perempuan menjadi non-institusional.¹¹ Sebuah pengamatan mengungkapkan bahwa perempuan yang terjun ke dalam kegiatan politik dan mendapat jabatan politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah perempuan yang memperoleh jabatan politik karena mereka memiliki hubungan dengan laki-laki tertentu. Misalnya suaminya eksekutif, sang istri duduk di dewan. Ayahnya duduk di legislatif, putrinya dikader untuk duduk di legislatif. Ayahnya memiliki reputasi sosial politik sehingga putrinya dianggap dan diposisikan cukup mampu menjadi anggota dewan.

Kelompok kedua adalah perempuan yang terjun ke dunia politik setelah bebas tugas dalam membesarkan anak-anaknya. Hal itu menyebabkan usia kariernya menjadi lebih pendek. Kelompok ketiga adalah perempuan yang dalam usia muda 30-an terjun dalam

¹⁰ Jurnal CSIS, 2003.

¹¹ Lihat Rukmana, Op Cit.

politik. Biasanya mereka telah cukup lama aktif dalam dunia ormas, LSM atau organisasi ekstrakampus. Mereka inilah yang termasuk jenis politisi perempuan profesional karier yang jumlahnya paling sedikit akibat proses sosialisasi, pendidikan, dan rekrutmen politik perempuan yang tidak berakar dan berjalan secara sistematis.

Sejumlah pengamat menunjukkan sikap apatis terhadap perkembangan partisipasi politik perempuan. Apabila politik dirumuskan sebagai pengelolaan kekuasaan, kemampuan dalam mengendalikan situasi adalah modal psikologis yang paling penting. Mereka yang berkecimpung di dunia politik tidak hanya dituntut bermoral, namun harus memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai daya kendali terhadap ruang lingkup publik (*self efficacy*) yang sederhananya harus tahan banting. Keyakinan ini dalam proses pemunculan perilaku merupakan komponen mendasar yang menjadi cikal-bakal bagi terbentuknya keahlian berpolitik.

Posisi perempuan dalam politik masih memprihatinkan, hal itu disebabkan oleh banyak pandangan budaya yang menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua, meskipun kenyataan menunjukkan bahwa wanita atau perempuan merupakan manusia-

manusia unggul yang dalam beberapa aspek dapat melebihi kemampuan laki-laki. Sedangkan pandangan agama yang cenderung diartikan secara tekstual dan doktriner sehingga seakan-akan posisi wanita itu lemah dalam sistem politik yang dipakai suatu negara. Sebagai fakta dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di lembaga pengambilan keputusan telah terbuka lebar, tetapi sampai saat ini partisipasi politik perempuan terutama perempuan desa dalam proses-proses pengambilan keputusan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari data yang berhasil dihimpun oleh Solidaritas Perempuan dan HAPSARI. Dari 617 desa dan kelurahan di Kabupaten Deli Serdang, hanya ada 16 orang perempuan yang menjadi Kepala Desa. Sedangkan dari 1.498 orang anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di 163 desa dan 17 kecamatan, hanya ada 113 orang perempuan. Partisipasi politik di sini adalah turut sertanya kaum perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan di setiap jenjang, baik dalam keluarga, masyarakat maupun pemerintahan. Dari pihak pemerintah sendiri tidak secara sungguh-sungguh mendorong partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan, dengan membuat kebijakan

untuk itu. Hanya UU nomor 12/2003 tentang Pemilu yang menyatakan adanya kuota untuk keterwakilan perempuan di legislatif, itupun belum secara tegas memberikan sanksi jika kuota itu tidak dipenuhi. Kasubag Pemberdayaan Perempuan pmdakab Deli Serdang sendiri, ketika ditanya apa saja program pemerintah untuk mendukung partisipasi politik perempuan desa, mengatakan belum ada sama sekali.¹²

Negara demokrasi seperti Amerika Serikat saja baru berhasil mengamandemen konstitusi tentang perempuan baru pada dekade awal 1920 an. Setelah bangkit kembali dari tidur panjangnya, maka kaum feminis liberal kembali meng-agendakan perjuangan terhadap hak-hak perempuan dengan cara menekan institusi-institusi yang ada baik secara legal maupun sosial. Mereka mengecam dalam berbagai kesempatan dan momentum. Salah satu gerakan perempuan yang berhasil mengusung posisi perempuan dalam politik adalah NOW (*National Organization Of Woman*), sebagai organisasi pertama di Amerika Serikat yang menantang diskriminasi seksual di segala bidang baik sosial, politik ekonomi maupun personal. NOW mempunyai agenda politik

yang sangat liberal dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa kongres Amerika segera menerima amandemen persamaan hak pada konstitusi agar menjamin "persamaan hak di bawah hukum tidak dapat ditolak atau dibatasi oleh Amerika Serikat atau di negara bagian Amerika manapun dengan alasan perbedaan jenis kelamin.
2. Bahwa kesempatan kerja untuk perempuan dijamin, sebagaimana laki-laki, dengan penuntutan bahwa komisi kesempatan persamaan pekerjaan menentang diskriminasi.
3. Bahwa perempuan dilindungi oleh hukum untuk memastikan hak-hak mereka terjamin bila mereka kembali bekerja setelah cuti tanpa kehilangan jabatan atau keuntungan-keuntungan lainnya.
4. Segera merevisi hukum-hukum perpajakan agar mendapatkan pemotongan untuk rumah dan perawatan anak.
5. Bahwa perempuan mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki dijamin oleh negara-negara bagian, menghapus

¹² Solidaritas Perempuan, *Partisipasi Politik Perempuan Desa*, 23 Desember 2003.

segala bentuk diskriminasi dan segregasi seks, tertulis atau tidak tertulis, dalam semua level pendidikan, termasuk pendidikan tinggi akademis, profesional, beasiswa dan latihan-latihan negara.

6. Hak perempuan miskin untuk mendapatkan pelatihan kerja, rumah dan upah kesejahteraan yang sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi orang tua, meningkatkan harga diri perempuan dan sebagainya.
7. Hak perempuan untuk mengontrol hak-hak reproduksi dan tidak dibatasi akses untuk mendapatkan informasi kontrasepsi dan kontrasepsi dan mencabut larangan terhadap aborsi.¹³

Rowbathom (1979) membedakan feminisme sosialis dan bentuk teori feminis lainnya, sebagai feminisme sosialis yang melekat pada demokrasi. Kalangan feminis sosialis memiliki pendapat, sangatlah penting bagi lembaga, bukan hanya sebagai kontrol demokrasi terhadap ekonomi sebagaimana dipahami secara tradisional, tetapi

juga pembaruan. Kalangan feminisme sosialis memberikan kritik yang tajam terhadap bentuk-bentuk organisasi politik terpusat yang merupakan replikasi dari pembagian jenis kelamin dan pembagian lain yang ada dalam masyarakat luas.¹⁴

Sementara itu di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai masalah krusial mengenai posisi dan peran perempuan dalam proses demokrasi. Menurut AD Kusumaningtyas¹⁵ bahwa prasangka misoginis telah merambah kesegenapan ruang tanpa harus dikotomikan apakah itu domestik atau publik. AD berpandangan bahwa interpretasi keagamaan yang muncul dari dominasi maskulin atau kaum agamawan yang berjenis kelamin laki-laki. Dan disosialisasikan melalui lembaga-lembaga keagamaan yang juga didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini menyeret perempuan kepada posisi yang marginal dalam sistem politik suatu negara dan wacana dan wahana artikulasi peran politik perempuan menjadi sangat rendah sebagaimana tergambar dalam studi di atas.

Menyadari posisi yang kurang strategis, maka diperlukan berbagai

¹³ Gadis Aviani, Op Cit. hal. 95-96.

¹⁴ Disadur dari Maggie Humm, *The Dictionary of Feminist Theory*, Second Edition, Prentice Hall. Lihat Jurnal Perempuan 34.

¹⁵ AD Kusumaningtyas, Pemilu 2004: *Menagih Komitmen Parpol Islam untuk Demokrasi yang Berkeadilan Gender*, Jurnal Perempuan, Edisi 34, 2004.

langkah perubahan visi dan pandangan politik perempuan Indonesia. *Pertama*, sosialisasi politik keperempuanan sangat diperlukan agar mereka memiliki wadah dimana dapat dilakukan berbagai upaya pemberdayaan, penyusunan visi dan kesadaran akan pentingnya artikulasi peran perempuan. Proses pencerdasan melalui wacana, gagasan dan ide pembaruan perempuan harus mendapat ruang yang cukup dan dikembangkan tanpa intervensi laki-laki, sistem dan kekuasaan di dalamnya. Proses ini harus diteruskan dikembangkan secara kontinum dalam waktu yang bersifat jangka panjang, bukan jangka pendek, apalagi syarat dengan kepentingan politik sesaat bagi aktor-aktor gerakan perempuan.

Kedua, perempuan harus melakukan transformasi budaya dan pemahaman keagamaan yang dianggap masih bias gender. Pemahaman *kauwamu alannisha* (laki-laki adalah pemimpin wanita) misalnya dapat ditransformasikan pemaknaannya dengan menelusuri aspek sosio-historis dari munculnya pandangan keagamaan itu, Mansur Fakhir misalnya cenderung memahami *kauwami* itu sebagai “pember-

dayaan” atau posisi yang egaliter antara laki-laki dan perempuan. Bukanlah banyak pendekatan teologi (Islam) menegaskan bahwa kualitas manusia (laki-laki dan perempuan) hanya ditentukan oleh kualitas iman dan ilmunya. Secara budaya bahwa posisi wanita di tengah-tengah masyarakat kita memang berada pada posisi yang lemah. Budaya patriarki yang masih dianut sebagian besar masyarakat kita memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lemahnya partisipasi politik perempuan dalam politik.¹⁶ Dalam kaitan itu diperlukan adanya perhatian gerakan perempuan itu pada proses penguatan masyarakat sipil sebagai elemen menentukan sukses tidaknya transisi demokrasi di Indonesia.

Ketiga, di kalangan perempuan itu sendiri harus mampu membangun kesadaran akan pentingnya semacam visi atau platform bersama yang diarahkan kepada bukan saja berbagai desakan pengambilan kebijakan publik yang menguntungkan perempuan, seperti isu pengawalan kuota oleh Kohati PB HMI maupun lembaga keperempuanan lainnya. Tetapi juga mengarahkan kepada agenda jangka panjang, dimana

¹⁶ Lihat Sidratahta Mukhtar, *Dinamika Perempuan dalam Politik (Studi Kasus di Jatim)*, Makalah Seminar Perempuan dalam Politik Pusat Penelitian Perempuan Universitas Brawijaya dan Partai Politik (PDI KMM), 15 Maret 1997.

perempuan harus menjadi aktor utama pencerahan, reformasi dan demokratisasi sebagai suatu sistem yang berlaku universal. Artinya perjuangan perempuan Indonesia harus bersifat *inward looking* dan *outward looking*, sehingga proses penguatan peran publik termasuk *check and balances* terhadap setiap upaya peminggiran peranan perempuan dalam dunia politik itu dapat dilakukan secara sistematis dan tepat sasaran.

Keempat, proses pemberdayaan dan partisipasi politik yang sudah mampu diagregasikan dalam struktur kekuasaan itu, harus mampu ditunjukkan dengan peranan yang memadai terutama dalam proses pengambilan keputusan yang disertai dengan konsistensi dan moralitas yang kuat, bukan sebagai pelengkap penderita. Apa yang sudah dilakukan oleh misalnya Megawati Soekarnoputri, Marwah Daud Ibrahim dan para perintis emansipasi di masa lalu, Kartini, Cut Nya Din dan lainnya merupakan pencapaian dari rangkaian perjuangan panjang perempuan mewujudkan usaha menuju masyarakat yang adil, egaliter dan tanpa diskriminasi.

Salah satu alternatif terhadap bentuk organisasi yang terpusat

adalah "demokrasi partisipatoris", dimana keputusan-keputusan yang ada diambil oleh mereka yang berada dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun, Sheilla Rowbotham memperlihatkan kelemahan dari bentuk organisasi seperti ini karena bentuk ini sangat tergantung pada teknik-teknik kalangan kelas menengah kulit putih. Demokrasi partisipatoris hanya bisa berjalan apabila setiap orang mendapatkan "take and give" tertentu, serta menghormati pengalaman satu-sama lainnya.¹⁷

Meskipun selama reformasi sudah terdapat sistem akomodasi politik perempuan dalam politik yang mencapai 30 persen, tetapi banyak partai politik yang tidak sungguh-sungguh menempatkan politisi perempuan pada urutan caleg yang jadi. Sebagai media yang memungkinkan perempuan masuk sebagai anggota legislatif di DPR. Pada beberapa kasus, memang ada beberapa partai politik yang berusaha menempatkan calon anggota legislatif (caleg)nya pada nomor urut yang kompetitif, misalnya nomor urut 4-6, namun peluang kemenangan tetap ada pada laki-laki yang menduduki posisi di atasnya yaitu nomor urut 1,2,3. ada pula partai yang memasukan politisi perempuan

¹⁷ Rowbotham, Op Cit.

pada nomor jadi, tetapi perempuan tersebut dianggap belum memenuhi syarat ideal politisi perempuan yang dapat memperjuangkan hak dan kewajiban politik perempuan di dalam kehidupan kenegaraan.

Hasilnya dapat dilihat bahwa menang akhirnya perempuan mengalami kegagalan memasuki parlemen yang mereka perjuangkan hingga mencapai keharusan 30% itu. Jumlah anggota parlemen perempuan hanya bisa naik dari 8,8% menjadi 11% saja atau sekitar 61 dari 550 kursi di DPR. Dari 16 partai politik yang memperoleh kursi di DPR hanya 9 partai saja yang memiliki wakil perempuan di parlemen. Sebagai perbandingan dapat dilihat perbedaan persentasi caleg terpilih. Misalnya Golkar memiliki

wakil perempuan sebanyak 19 (14,8%), PDIP 12 (11%), PPP (hanya 3 atau 5%). Partai Demokrat sebanyak 6 orang (10,5%), PKB sebanyak 7 (13%), PAN 6 (11,5%), PKS sebanyak 4 atau 8,8% dan PBR dan PDS masing-masing 2 orang¹⁸

Last but not least, perempuan masih menghadapi berbagai masalah mendasar dalam merumuskan peranan dan artikulasinya dalam kehidupan demokrasi bangsa dan negara kita, sehingga perempuan Indonesia perlu melakukan kaderisasi secara terarah dan sistematis dalam melahirkan politisi-politisi perempuan yang sesuai dengan kebutuhan obyektif bagi kepemimpinan politik bangsa Indonesia dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis. "Filsafat Berper-spfektif Feminis". *Jurnal Perempuan*. Jakarta. 2003.
- Asplund, B. *Election In Indonesia: A New Democratic Player Emerges*. International Herald Tribune, April 2004.
- Kusumaningtyas, AD. "Pemilu 2004: Menagih Komitmen Parpol
- Islam Untuk Demokrasi yang Berkeadilan Gender". *Jurnal Perempuan*, Edisi 34, 2004.
- Leksono, Karlina. "Kisah Dialektika Kaum Korban dalm 1000 Tahun Nusantara". *Kompas*. 2000.
- Muhtar, Sidratahta. "Dinamika Perempuan dalam Politik

¹⁸ Lihat Data Manual KPU, 3 Mei 2004.


(Studi Kasus di Jawa Timur)".
Makalah pada Seminar Perempuan dalam Politik. Pusat Penelitian Perempuan Universitas Brawijaya. 15 Maret 1997.

Mussolini-Hansson, N. "Parlemen di Parlemen Swedia: Galak Namun Konsisten". *Jurnal Perempuan*. Edisi 34, 2004.

Rukmana, NK. "Berpolitik Cara Perempuan". *Makalah*. 2004.

Saraswati, Tumbuh. "Agenda Perjuangan Politik Perempuan Melalui Parlemen". *Jurnal Perempuan*. Edisi 35, 2004.

Tarabishi, Georges. *Wanita Versus Wanita (Kritik atas Nawa El Saadi)*. Terjemahan. Bandung: Mizan. 2001.



RESENSI BUKU

Judul Buku	: Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya.
Penyunting	: Achie Sudiarti Luhulima, SH, MA
Penerbit	: PT. Alumni
Halaman / Cetak	: 266 / tahun 2000
Peresensi	: Drs.Agung Abdul Rasul,MM*

S Buku ini merupakan kumpulan makalah pada suatu lokakarya dan pelatihan yang diprakarsai oleh kelompok kerja *conventikan watch*, suatu kelompok kerja yang dibentuk oleh beberapa staf pengajar dari program studi kajian wanita, program pasca sarjana Universitas Indonesia bekerja sama dengan LSM yang *concern* terhadap isu-isu perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Dalam kegiatannya kelompok kerja ini mempunyai sasaran utama untuk memperkuat komitmen terhadap implementasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi penghapusan segala

bentuk diskriminasi terhadap wanita, yaitu konvensi PBB yang telah diratifikasi oleh negara kita melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984.

Buku ini terasa menarik karena tindak kekerasan terhadap perempuan didekati dari berbagai disiplin ilmu. Pada bagian pertama *Saparinah Sadli* membahas hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Berikut *E. Kristi Poerwandari* meninjau kekerasan terhadap perempuan dari sudut psikologi feministik. Sementara itu *Budi Sampurna* mengkaji pembuktian dan penatalaksanaan kekerasan ter-

* Redaktur

hadap perempuan dari aspek klinik dan forensik. Hukum pidana dan kekerasan terhadap perempuan, dianalisa oleh *Harkristuti Harkisnowo*.

Tema lainnya adalah kekerasan terhadap hak perempuan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan aspek-aspek sosial budaya dan pasal 5 konvensi perempuan masing-masing dikupas oleh *Risti Serena Kolibonso* dan *Sita Ari Purnami*.

Sedangkan *Marie Hartiningsih* dan *Wiwiek Setyawati* masing-masing mengangkat tema kekerasan terhadap perempuan dalam media massa serta wanita dan konflik bersenjata. *Achie Sudiarti Luhulima* mengkaji tentang pola tingkah laku sosial budaya dan kekerasan terhadap perempuan dan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap wanita. Pada bagian akhir *Irawati Harsono* dan *Sulistiowati Irianto* masing-masing mengusung tema pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan oleh POLRI, serta diskusi mengenai pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya (tinjauan hukum).

Mengingat munculnya informasi yang tertuang dalam buku ini telah terjadi empat tahun silam,

maka karya resensi ini saya lengkapi dengan kutipan informasi relevan yang bersumber dari buku yang berjudul kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana menyikapinya (kajian terlogis dan yuridis), sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 2003, sebagai wujud gerakan intelektual Gereja lokal keuskupan Denpasar ketika mencanangkan tahun 2003 sebagai tahun pemberdayaan perempuan dan kaum muda.

Materi resensi ini nampak relevan bagi pengembangan studi Ilmu Kepolisian dalam kaitannya dengan tindak kriminal terhadap perempuan dan walaupun secara terbatas dapat memberikan panduan bagi POLRI dalam rangka memberi solusi terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan yang marak terjadi di tanah air.

A. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Tindak kekerasan atau *violence* pada dasarnya merupakan konsep yang makna dan isinya sangat tergantung pada masyarakat sendiri, seperti yang dikemukakan oleh *Michael Levi* (1994). Bahkan *Jerome Scholnick* menyatakan bahwa tindak kekerasan merupakan *An Ambiguous Term whose meaning is established through political process*. Apa pun bila dilihat dari

bentuknya tindak kekerasan mempunyai dampak yang traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan sendiri. *Alan Weiner, Zahn dan Sagi* (1990) mencoba merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut : *The three, attempt, or use of physical harm to one or more other person*. Rumusan yang dikemukakan para penulis tersebut cenderung menitikberatkan pada *physical force*. Sementara itu ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dibatasi pada *physical force* tetapi juga *non physical force*, misalnya *physiological force* yang akibatnya tidak lebih ringan daripada penggunaan *physical force*. Pendapat yang terakhir inilah yang diakui oleh masyarakat internasional, misalnya sebagaimana dirumuskan dalam *platform for action* yang dihasilkan oleh konferensi dunia keempat tentang perempuan di Beijing pada tahun 1995 sebagai berikut :

"Any act of gender base violence that result in, or is likely to result in, physical, sexual or physiological harm or suffering to women, including treats of such act coercion or arbitrary diprivation of liberty whether occuring in public or private life".

Luasnya makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini

merupakan refleksi dari pengakuan atas realitas sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini di seluruh dunia. Namun demikian, *Budi Sampurna* (2000) mencoba memberi ciri terhadap terminologi kekerasan terhadap perempuan yakni meliputi tindakan yang :

1. Dapat berupa fisik, seksual maupun non-fisik (psikis)
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat).
3. Dikehendaki / diniati oleh pelaku.
4. Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan korban (fisik, seksual, atau psikis yang tidak dikehendaki oleh korban).

Berbeda dengan para ahli di atas, *Achie Sugiarti Luluhima dan Kunti Tridewiyanti* (2000) memandang kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan mereka, dan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong perempuan dalam posisi sub ordinasi dibandingkan dengan laki-laki.

Oleh sebab itu, *Benjamin Yusuf Bria* (2003) mengusulkan

perlu suatu pemerintahan yang keras dan kuat untuk mengatasi keadaan tersebut. Hal ini penting karena *Thomas Hobbes* (1588-1679) memandang kekerasan sebagai suatu yang alamiah sebagai manusia sebab manusia dilihat sebagai makhluk yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas dan pendek pikir. Berbeda dengan *Hobbes*, *Filsuf Jean Jacques Rousseau* (1712-1778) beranggapan bahwa manusia secara alamiah adalah ciptaan yang polos, mencintai diri secara spontan, tidak egois dan tidak altruis. Bahwa manusia memiliki sifat agresif dan melakukan tindak kekerasan terjadi karena kemajuan dan peradaban. Dengan kata lain fenomena kekerasan terhadap perempuan merupakan akses negatif dari kemajuan dan peradaban itu sendiri.

B. Realitas Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan hampir terjadi di seluruh belahan bumi. Di Indonesia misalnya, setiap hari rata-rata 5 perempuan dibakar mati sehubungan dengan mas kawin. Di Papua Nugini, sekitar 67% wanita menderita kekerasan domestik (dianiaya suami). Sementara di Amerika Serikat setiap 8 detik seorang perempuan mendapat perlakuan kasar secara fisik, setiap

18 menit seorang perempuan dipukul dan setiap 6 menit seorang perempuan diperkosa. Demikian menurut Benjamin Yusuf (2003).

Lalu tentang konflik bersenjata, Dokumen Beijing menyatakan bahwa di akhir abad ke-20, 90% dari korban perang adalah penduduk sipil dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Mereka disiksa, diculik dan diperkosa secara sistematis sebagai senjata perang. Kenyataan ini antara lain terjadi di Bosnia dalam bulan-bulan pertama setelah pecah perang di mana lebih dari 20.000 perempuan dilaporkan telah diperkosa.

Di bidang ekonomi, yang berlaku di negara-negara maju hanya 41% pekerjaan perempuan dari seluruh pekerja. Angka ini relatif tinggi dibandingkan di tingkat dunia yang hanya 34%. Di lain pihak upah mereka 30-40% lebih rendah dari upah laki-laki untuk pekerjaan yang persis sama. Di kebanyakan negara perempuan mengerjakan pekerjaan yang tak dibayar 2 kali lebih banyak daripada yang dikerjakan laki-laki. Khusus di Jepang 9 kali lebih banyak.

Dalam hubungannya dengan anak perempuan di bawah umur, pada tahun 1993 sekitar 130 juta

anak tidak mendapatkan kesempatan pendidikan di sekolah dan 81 juta di antaranya adalah anak perempuan. Khusus di Afrika setiap tahun lebih dari 2 juta anak perempuan disunat atau dipotong alat vitalnya sebagai bagian dari kultur mereka.

Kemudian realitas kekerasan terhadap perempuan di tanah air untuk tahun 1994-1998 telah diperiksa 919 korban wanita yang diduga mengalami kekerasan seksual dan 45 korban di antaranya masih balita, 226 korban berusia antara 5 – 14 tahun dan 92% korban belum pernah menikah. Perseputuhan dilaporkan terjadi pada 80% kasus disertai dengan kekerasan di mana 246 kasus menggunakan obat-obatan, alkohol 104 kasus, dan dengan ancaman 111 kasus.

Sementara kekerasan dalam bentuk lain berdasarkan hasil pemeriksaan di RSCM tahun 1997 terdapat 96 korban penganiayaan terhadap perempuan. Pada tahun 1998 menjadi 54 korban. Angka-angka ini tidak menggambarkan besarnya korban kekerasan dalam bentuk pencederaan psikologis.

Kekerasan terhadap perempuan tidak saja terjadi di lingkungan rumah tangga. Berdasarkan *Docu-*

men Crisis Centre bahwa rata-rata terjadi penambahan 60 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima pengaduannya tiap semester. Untuk tahun 1998 terjadi 98 kasus kekerasan di lingkungan keluarga, dengan variasi kasus mulai dari tekanan secara fisik, secara emosional/psikologis (larangan menelpon dan ke luar rumah seorang diri), perkosaan dan juga secara verbal serta secara ekonomi (larangan mengambil dan mengeluarkan belanja rumah tangga tanpa izin suami).

Sementara itu data pelayanan mitra perempuan mengungkap bahwa perempuan yang mengadu tidak hanya ibu rumah tangga (39,7%) tetapi juga perempuan bekerja di luar rumah/pegawai negeri (35,7%). Pelakunya bisa suami (66,3%), pasangan pacar (10,2%) atau mantan suami, kakak kandung, majikan dan lain-lain (23,5%). Data semester I tahun 1999 meningkat 23,2% dibanding tahun 1998.

Dari kenyataan itu hanya 15,3% korban kekerasan rumah tangga yang mengadu pada penegak hukum sebelum mengadu ke *Crisis Centre* sebagai lembaga yang dipercayainya untuk mendapatkan perlindungan (67,3%), demikian menurut *Kolibonso R.S.* (1999).

C. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Bangunan pemikiran yang memberi bentuk kekerasan terhadap perempuan sangat bervariasi di kalangan para ahli, namun menunjuk kepada inti persoalan yang hampir sama.

E. Khristie Poerwandari (2000) telah menentukan beberapa bentuk / dimensi kekerasan terhadap perempuan secara umum sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik meliputi memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau senjata, membunuh.
2. Kekerasan psikologis terdiri dari berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, suami, anak, teman dekat, dan lain-lain).
3. Kekerasan seksual mencakup desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium dan atau melakukan tindakan-

tindakan lain yang tidak dikehendaki korban.

4. Kekerasan finansial berupa mengambil uang korban, menahan, atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.
5. Kekerasan spiritual yaitu merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya dengan memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu.

Kemudian dalam perspektif yang lain *Khristie Poerwandari* juga mengklasifikasikan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan area terjadinya peristiwa. Bentuk-bentuk pengklasifikasian tersebut meliputi :

1. Kekerasan dalam area domestik (hubungan intim personal). Dalam kaitan ini termasuk penganiayaan terhadap isteri, penganiayaan terhadap pacar, bekas isteri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.

2. Kekerasan dalam area publik. Dapat dimasukkan di sini berbagai bentuk kekerasan yang lebih luas cakupannya, baik yang terjadi di tempat kerja (termasuk tempat kerja misalnya baby sitter, pembantu rumah tangga, perawat orang sakit), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, tempat-tempat umum lain), di lembaga-lembaga pendidikan dalam bentuk publikasi dan praktek ekonomis yang meluas distribusinya (misalnya pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa, dan lain-lain)
3. Kekerasan dalam lingkup negara. Dalam bagian ini termasuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok dalam situasi konflik bersenjata, berkaitan dengan antara lain pembunuhan, perkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan paksa.

Di samping bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di atas, *Harkristuti Harkrisnowo* (2000) menggolongkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana tindakan kekerasan yang

telah diatur lebih banyak merupakan tindakan kekerasan secara fisik. Rumusan mengenai tindak kekerasan ini dilihat dari segi korban meliputi :

- a. Pornografi (Pasal 282 dan seterusnya).
- b. Perbuatan cabul (Pasal 290 dst).
- c. Penganiayaan (Pasal 351 dst).
- d. Pembunuhan (Pasal 338 dst).
- e. Penculikan (Pasal 328 dst).
- f. Perkosaan (Pasal 282 dst).
- g. Pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347).
- h. Perdagangan perempuan (Pasal 297).
- i. Melarikan perempuan (Pasal 332).

Selanjutnya di dalam Pasal 2 (a) Deklarasi *platform for action* tentang perempuan di Beijing tahun 1995 dapat diidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga mencakup (tetapi tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemukulan.
- b. Penyalahgunaan seksual atas wanita kanak-kanak dalam rumah tangga.
- c. Kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin.

- d. Perkosaan dalam perkawinan.
 - e. Kerusakan alat kelamin wanita dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap wanita.
 - f. Kekerasan di luar hubungan suami isteri.
 - g. Kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- 3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
 - 4. Hak atas perlindungan yang sama di depan hukum
 - 5. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminatif
 - 6. Hak untuk mendapat pelayanan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya

Sementara itu dalam pasal 2 (b) dapat diidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap wanita secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas mencakup (tetapi tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut :

- a. Perkosaan
- b. Penyalahgunaan seksual
- c. Pelecehan dan ancaman sexual di tempat kerja dalam lembaga pendidikan dan sebagainya
- d. Perdagangan wanita
- e. Pelacuran paksa

Sedangkan dalam pasal 3 deklarasi menyatakan bahwa wanita berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak tersebut antara lain meliputi :

- 1. Hak atas kehidupan.
- 2. Hak atas persamaan.

- 7. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
- 8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Demikian hasil survei atas beberapa komponen hasil konvensi internasional yang tertuang dalam Deklarasi *Platform for Action* tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh *Achie Sudiarti Luhulima* (2000). Hasil survei serupa juga dikemukakan oleh *Sulistyowati Irianto* (2000). Beberapa pengklasifikasian kekerasan terhadap perempuan yang telah disebutkan di atas, kemudian didiskusikan kembali dalam loka karya dan pelatihan yang diprakarsai oleh kelompok kerja *Convention Watch* Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia yang melibatkan para pengajar Fakultas Hukum dari Jakarta, Bandung, Surabaya dan Jogjakarta serta beberapa

Hakim, Jaksa, Polisi serta unsur-unsur dari pusat-pusat Studi Wanita.

Hasil diskusi meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kekerasan dalam rumah tangga (termasuk perkosaan dalam perkawinan). Setiap tindakan secara fisik, psikis dan seksual (dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, terhadap isteri atau anak perempuan).
2. Kekerasan dan perkosaan massal terhadap perempuan dalam kerusuhan massal (pelaku adalah massa yang tidak diketahui).
3. Kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata dan pengungsian (dilakukan dan dibiarkan oleh negara atau aparat negara dan merupakan *state violence*).
4. Incest (dilakukan oleh bapak atau saudara laki-laki terhadap anak, saudara perempuan).
5. Ingkar janji (dilakukan oleh pacar laki-laki terhadap perempuan yang sudah hamil akibat hubungan mereka).
6. Perampokan (pelecehan yang dilakukan oleh pelaku dan cara pemeriksaan oleh aparat polisi).

D. Alternatif Pemecahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Salah satu upaya dalam mencari solusi atas kekerasan terhadap

perempuan adalah mengembangkan suatu masyarakat madani yang bercirikan saling menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan. Dalam kaitan ini diperlukan iklim politik yang mendukung tumbuhnya gerakan organisasi yang peduli terhadap hak asasi perempuan. Salah satu agenda besar yang perlu diperankan oleh organisasi tersebut adalah mengembangkan strategi untuk menerapkan instrumen internasional tentang hak asasi perempuan yang telah menjadi hukum sehingga dapat menjawab kebutuhan perempuan Indonesia. Demikian menurut *Saparinah Sadli* (2000).

Jika *Sadli* menitikberatkan rekomendasi pemecahan tindak kekerasan terhadap perempuan pada aspek kelembagaan, maka *E. Khristi Poerwandari* (2000) lebih menunjuk pada respon terhadap kasus-kasusnya. Dalam kaitan ini *Sadli* mengajukan beberapa bentuk penanganan dan respon terhadap fenomena kekerasan terhadap perempuan meliputi :

1. Penggunaan istilah perkosaan perlu ditelaah kembali, karena kekerasan seksual / perkosaan merupakan tindakan *Pseudo Seksual* yang sering dilandasi keinginan mendominasi, menaklukkan dan merendahkan daripada dorongan seksual

sebagai pemicu utama, padahal upaya perkosaan tidak selalu berlangsung sempurna.

2. *Isu Incest* (penganiayaan seksual) seyogyanya mendapat perhatian yang sama besarnya dengan isu kekerasan rumah tangga lainnya dan penanganannya harus dilakukan secara tersendiri.
3. Penerapan produk dan proses hukum harus secara sungguh-sungguh dapat menjerat pelaku dengan hukuman setimpal, dan masyarakat menunjukkan pemihakannya pada korban dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial nyata.
4. Khusus untuk kekerasan seksual perlu dipikirkan dimungkinkannya kehadiran saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan.
5. Dari sisi psikologis-psikiatris perlu dikembangkan semacam indikator yang dapat membantu pembuktian bahwa individu adalah korban penganiayaan fisik / seksual.
6. Dalam upaya meng-*counter Pornografi* berikut dampaknya perlu sosialisasi nilai-nilai yang menghargai perempuan dan menghargai hubungan seksual

yang sehat, aman dan menghormati semua pihak.

7. Semua pihak yang terlibat dalam penanganan isu kekerasan terhadap perempuan harus sepakat untuk memberikan perhatian utama pada kesejahteraan korban.

Selanjutnya langkah pemecahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan adalah berupa penetapan sasaran yang tepat dalam penatalaksanaan korban, yaitu rehabilitasi fisik, psikologis, sosial dan yuridis. Rehabilitasi fisik berarti mengembalikan seluruh fungsi fisik (fungsi seksual dan reproduktif). Rehabilitasi psikologis berarti mengembalikan keadaan emosi dan perilakunya sedekat mungkin dengan keadaan psikologis semula. Rehabilitasi sosial artinya mengembalikan status sosial korban, menghilangkan pengaruh viktimisasi dan stigma yang mungkin telah terjadi. Sedangkan rehabilitasi yuridis dimaksudkan sebagai penyempurnaan seluruh proses hukum bagi pelakunya. Demikian menurut Budi Sampurna (2000).

Sementara itu *Harkristuti Harkrisnowo* (2000) mengajukan alternatif pemecahan atas tindak kekerasan terhadap perempuan pada aspek hukum yang meliputi :

1. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus pada perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan minimal dalam hal keselamatan dirinya ketika melapor kepada aparat, bantuan medis, ganti rugi dan hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya.
3. Dibentuknya lembaga berskala nasional untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada kaum perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan.
4. Diberlakukannya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian mengenai penanganan kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.
5. Pendidikan publik agar masyarakat sadar mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya tentang hak-hak mereka, lembaga yang menyantuni mereka dan tindakan yang perlu untuk mencegahnya.
6. Memberdayakan organisasi pemerintah maupun masyarakat agar lebih peduli atas tindak

kekerasan terhadap perempuan. Senada dengan *Harkristuti Harkrisnowo, Achie Sudiarti* (2000) mengajukan langkah pemecahan yang serupa berkenaan dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Mengidentifikasi pandangan *Harkristuti Harkrisnowo, Rita Selena Kolibonso* (2000) memandang penempatan perempuan pekerja sosial *Crissis Centre (women desk)* di kantor kepolisian dan rumah sakit seperti yang telah dilakukan pada ruang pelayanan khusus Polwan di Polda Metro Jaya telah banyak membantu meningkatkan kepedulian polisi atas kekerasan rumah tangga. Namun masih dibutuhkan petugas Polisi yang lebih sensitif terhadap dinamika dari masalah kekerasan rumah tangga dan memahami dampaknya terhadap perempuan.

Satu hal yang menggembirakan berkaitan dengan alternatif pemecahan tindak kekerasan terhadap perempuan, di mana POLRI sejak tanggal 1 September 1998 telah mendirikan Lembaga Bantuan Perlindungan terhadap perempuan / anak (LBPP-DERAP) Warapsari, dengan program-program sebagai berikut :

1. Mendorong terbentuknya *police women desk* sampai ke

- tingkat POLRES di seluruh Indonesia.
2. Melatih kemampuan para Polwan awak *police women desk* agar berempati dan profesional dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, dan lain-lain.
 3. Menjalani kerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.
 4. Membantu perempuan korban kekerasan dengan mendirikan pusat krisis dan rumah aman yang dapat diakses oleh *police women desk*.
2. Tim Kerja pembentukan pusat krisis terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di RSCM, sebuah *pilot project* program komnas perempuan.
 3. Tim kerja pembuatan pemetaan kekerasan terhadap perempuan (*mapping of VAW*) program komnas perempuan.
 4. Tim kerja kemitraan negara dan masyarakat melalui pembentukan rencana aksi nasional penanggulangan kekerasan terhadap perempuan (RAN-PKTP).

Di samping itu LBPP-DERAP juga ikut aktif dalam :

1. Tim pembentukan RUU kekerasan dalam rumah tangga.

Tim inti fasilitator HAM POLRI untuk memasukkan / memantau isu gender dan kekerasan terhadap perempuan dalam kurikulum pendidikan POLRI.

-----<<000>>-----

BHAKTI - DHARMA - WASPADA